



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 73 TAHUN 2022**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melestarikan batik khas Sumenep, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
13. Keputusan Musyawarah Nasional IX Koprps Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7, disisipkan ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PDH Batik Tulis Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat menggunakan lengan panjang atau pendek yang digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (1a) Penggunaan Batik Tulis Khas Sumenep yang digunakan pada hari Jum'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bawahan Jarik/Sewek.
 - (2) Pada saat melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik tulis khas Sumenep.
 - (3) Bentuk/ Model Pakaian Seragam Batik Tulis Khas Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) PDH Batik Tulis Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
 - (2) Penggunaan Batik Tulis Khas Sumenep yang digunakan pada hari Jum'at sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan penggunaan bawahan berupa Jarik/ Sewek dan tutup kepala berupa blangkon dengan warna menyesuaikan dengan warna dan motif PDH batik tulis khas Sumenep.
 - (3) Model/bentuk PDH Batik Tulis Khas Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan blankon tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran nomor II huruf A angka 17 dan 18 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 6 November 2023

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 6 November
TAHUN : 2023

NOMOR : 48

BUPATI SUMENEP




ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

II. PAKAIAN DINAS PNS

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

17. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Batik Tulis Khas Sumenep (Hari Jum'at)




Keterangan:


- a. Kerah berdiri
- b. Kancing kecil 2 buah(warnaemas/menyesuaikan)
- c. Saku atas (sebelah kiri dada)
- d. Kancing sedang 5 buah(warna emas/menyesuaikan)
- e. Tutup saku bawah
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- j. sambung baju bawah

*menggunakan kain batik motif khas Sumenep

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Tulis Khas Sumenep (Bawahan Pria)



18. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Tulis Khas Sumenep Wanita (Hari Jumat)




Keterangan:

- a. Kerah kolong, sedikit belahan dibelahan di bawah leher
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Belahan baju samping
- e. Resleting

*menggunakan kain batik motif khas Sumenep

* Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Tulis Khas Sumenep (Bawahan Wanita)



Menggunakan kain batik khas Sumenep

Belahan Wiron/Lipatan berada disebelah Kiri

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO